



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH  
JL. LINTAS HALMAHERA - GOSALE PUNCAK  
S O F I F I

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 800.1.3.2/026/2023

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;  
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah. No. 8 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 875.1/207/2020 Tanggal 10 Februari 2020.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor LG-28200000280 tanggal 28-01-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama                        | : ROSITA SARIF  |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir    | : TERNATE, 24-02-1984   |
| 3. NIP                         | : 198402242010012004  |
| 4. Pendidikan                  | : SMA A.3/IPS   |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pengatur / II/c / 01-04-2018  |
| 6. Jabatan                     | : PENGADMINISTRASI PENERIMAAN   |
| 7. Masa Kerja Golongan         | : 18 Tahun 3 Bulan  |
| 8. Gaji Pokok                  | : Rp 2.859.800  |
| 9. Unit Kerja                  | : SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN UPTD PENDAPATAN DAERAH SAMSAT HALMAHERA BARAT |
| 10. Instansi Induk             | : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 18 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.980.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S o f i f i  
pada tanggal : 03 Februari 2023

a.n. GUBERNUR MALUKU UTARA  
Sekretaris Daerah,



Drs SAMSUDDIN ABDUL KADIR  
Pembina Utama  
NIP. 197010121991011003

Terdistribusikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Ternate di Ternate;
7. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara di Ternate;
8. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
9. Kepala Balai Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
10. Kepala Badan PKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
11. Kepala UPTD PENDAPATAN DAERAH SAMSAT HALMAHERA BARAT;
12. Bendaharawan Gaji UPTD PENDAPATAN DAERAH SAMSAT HALMAHERA BARAT;
13. Pegawai Negeri yang bersangkutan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

